



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMANUS KAUY Alias Emang;**
2. Tempat lahir : Lor-lor;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Belakang Dewan Lama (Kompleks Lorong Kasih), Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten kepulauan Aru;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Dob tanggal 03 Oktober 2019, tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor: 49/Pid.Sus/2019/PN Dob, Tanggal 03 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Hermanus Kauy** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun penjara, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil merk Suzuki warna merah dengan No.Pol : DE 679 FU;
 - 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan Suzuki dan pada kunci terdapat nomor 1560
Dikembalikan kepada sdr. Ambo Ipang;
 - 1 (satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna kuning No Pol DE 2475 FA;
 - 1 (satu) buah kunci motor berlogika Yamaha;
Dikembalikan kepada sdr. Esau D Balsala;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa la terdakwa HERMANUS KAUY alias EMANG, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019, sekitar pukul 12.15 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Jalan Pertamina Dobo atau tepatnya di depan Halte RSUD Cendrawasih, Kelurahan Siwalima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan kerusakan kendaraan dan atau barang”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara : -----

----- bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019, sekitar pukul 12.15 Wit, saksi Esau Demianus Balsala membonceng saksi Jonas Roragabar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna kuning No. Pol DE 2475 FA dari arah Polres menuju kearah Belakang Wamar.-----

----- Bahwa pada saat saksi Esau Demianus Balsala Bersama saksi Jonas Roragabar tiba di depan Halte RSUD Cendrawasih, saksi Esau Demianus Balsala melihat mobil Suzuki Futura warna merah No Pol DE 678 FU yang dikendarai oleh terdakwa akan memutar balik di Halte RSUD Cendrawasih kearah kanan dengan tujuan kembali ke Polres sehingga posisi mobil sudah menghadap kearah jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat posisi mobil yang dikendarai oleh terdakwa sementara berhenti saksi Esau Demianus Balsala yang membonceng saksi Jonas Roragabar maju pelan dengan maksud melewati mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Esau Demianus Balsala sampai di depan mobil yang dikendarai oleh terdakwa tiba-tiba maju dan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Esau Demianus Balsala yang membonceng saksi Jonas Roragabar sehingga saksi Esau Demianus Balsala dan saksi Jonas Roragabar terjatuh.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan saksi Jonas Roragabar mengalami Deformitas tidak simetris, bengkak dan luka lecet pada kaki kiri berukuran satu kali nol koma lima sentimeter, kaki kiri sulit digerakan, nyeri tekan positif, krepitasi positif, pada pemeriksaan rontgen terlihat patah tulang kering pada kaki kiri dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berumur kurang lebih tujuh puluh dua tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kaki kiri, pada pemeriksaan rontgen terlihat patah tulang kering pada kaki kiri sesuai Surat Visum Et Repertum No. 445/59/VER/VIII/2019 tanggal 24 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margaret Waitau, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa la terdakwa HERMANUS KAUY alias EMANG, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019, sekitar pukul 12.15 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Jalan Pertamina Dobo atau tepatnya di depan Halte RSUD Cendrawasih, Kelurahan Siwalima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara : -----

----- bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019, sekitar pukul 12.15 Wit, saksi Esau Demianus Balsala membonceng saksi Jonas Roragabar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna kuning No. Pol DE 2475 FA dari arah Polres menuju kearah Belakang Wamar.-----

----- Bahwa pada saat saksi Esau Demianus Balsala Bersama saksi Jonas Roragabar tiba di depan Halte RSUD Cendrawasih, saksi Esau Demianus Balsala melihat mobil Suzuki Futura warna merah No Pol DE 678 FU yang dikendarai oleh terdakwa akan memutar balik di Halte RSUD Cendrawasih kearah kanan dengan tujuan kembali ke Polres sehingga posisi mobil sudah menghadap kearah jalan. -----

----- Bahwa melihat posisi mobil yang dikendarai oleh terdakwa sementara berhenti saksi Esau Demianus Balsala yang membonceng saksi Jonas Roragabar maju pelan dengan maksud melewati mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Esau Demianus Balsala sampai di depan mobil yang dikendarai oleh terdakwa tiba-

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung nomor 49/pid.sus/2019/pn dob
putusan mahkamah agung nomor 49/pid.sus/2019/pn dob sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Esau Demianus Balsala yang membonceng saksi Jonas Roragabar sehingga saksi Esau Demianus Balsala dan saksi Jonas Roragabar terjatuh.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan saksi Jonas Roragabar mengalami Deformitas tidak simetris, bengkok dan luka lecet pada kaki kiri berukuran satu kali nol koma lima sentimeter, kaki kiri sulit digerakan, nyeri tekan positif, krepitasi positif, pada pemeriksaan rontgen terlihat patah tulang kering pada kaki kiri dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berumur kurang lebih tujuh puluh dua tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kaki kiri, pada pemeriksaan rontgen terlihat patah tulang kering pada kaki kiri sesuai Surat Visum Et Repertum No. 445/59/VER/VIII/2019 tanggal 24 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margaret Waitau, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan dan langsung kepembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jonas Roragabar Alias Bapak Onas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 12.15 Wit, diatas jalan umum Pertamina Dobo tepatnya didepan halte RSUD Cendrawasih Dobo Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor dengan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 warna kuning dengan Nomor Polisi DE 2475 FA yang dikendarai oleh saudara Esau Balsala dengan kendaraan Roda empat atau mobil angkot dengan merk Suzuki Futura warna Merah dengan Nomor Polisi DE 678 FU yang dikendarai oleh Terdakwa yang bernama Hermanus Kauy;
- Bahwa saksi sedang mengendarai ojek dengan tujuan kebelakang Wamar dan pada saat sampai didepan halte RSUD Cendrawasih Dobo ada mobil penumpang yang disampai didepan halte RSUD Cendrawasih Dobo ada mobil penumpang yang dikendarai oleh Terdakwa Hermanus Kauy yang sedang sementara berhenti dan parkir disebelah kiri menghadap kebadan jalan untuk menurunkan penumpang sehingga sepeda motor ojek yang saksi sedang tumpangi sedang melaju dan pada saat sesampainya didepan mobil yang sedang dikendarai oleh Terdakwa, tiba-tiba mobil tersebut bergerak maju untuk berbalik arah menuju kearah bandara;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kendaraan yang dibawa oleh terdakwa yang berbalik arah secara tiba-tiba dan mendadak, mengakibatkan kaki saksi korban tertabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan kemudian sepeda motor ojeg dan saksi korban terjatuh dibahu jalan;
- Bahwa kemudian saksi korban dibawa oleh 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya dan mengangkat kedalam mobil dan membawa saksi korban ke rumah sakit Cendarawasih Dobo;
 - Bahwa dari hasil observasi dan ronsgen Rumah Sakit Dobo, bahwa saksi korban mengalami patah tulang pada kaki kiri dan dokter menyarankan untuk dirujuk ke rumah sakit di Ambon;
 - Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor. 445 / 59 / VII / 2019 tertanggal 24 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Margaret Waitau, dengan hasil kesimpulan yakni ditemukan bengkak dan luka lecet pada kaki kiri dan pada pemeriksaan rontgen terlihat patah tulang kering pada kaki kiri;
 - Bahwa laju kendaraan yang yang ditumpangi oleh saksi korban adalah berkisar 20-40 Km/Jam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;
2. **Esau Demianus Balsala Alias Esau**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 juli 2019 sekira pukul 12.15 Wit;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor ojeg Yamaha Mio M3 125 warna kuning dengan nomor polisi DE 2475 FA dengan membonceng saksi korban yang bernama Jonas Roragabar Alias bapak Onas dengan tujuan kebelakang Wamar;
 - Bahwa pada saat kendaraan yang saksi kendarai bersama dengan penumpang saksi korban sampai di Jalan Pertamina tepatnya didepan halte RSUD Cendrawasih Dobo, saat itu saksi mengurangi laju kendaraan yang dibawanya oleh karena saksi melihat ada mobil angkot/kendaraan roda 4 akan berputar balik arah dari sepinggir jalan sebelah kiri mau putara balik kearah kanan dan pada saat sepeda motor yang saksi kendarai berada persis didepan mobil angkot yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor saksi dan mengakibatkan sepeda beserta penumpang yang saksi bawa yaitu saksi korban Jonas Roragabar Alias bapak Onas terjatuh kearah kanan jalan;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat lampu sein dan mendengar terdakwa membunyikan klason yang dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi juga tidak ada melihat terdakwa menurunkan penumpang dari mobil angkot yang dibawanya;
 - Bahwa akibat tabrakan dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka juga saksi korban yang korban Jonas Roragabar Alias bapak Onas mengalami luka patah tulang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesepuluh mobil yang dikendarai oleh saksi adalah sekitar 20 Km/jam;

- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian adalah anak saksi korban sendiri;
- Bahwa suasana jalan pada saat kecelakaan agak terang karena ada cahaya lampu dari rumah warga sekitar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. **Felixco Dominggus Djamonay alias Felix**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan yang terjadi pada hari Jumat 26 Juli 2019 didepan halte RUSD Cendarawasih Dobo;
- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi yaitu Bos Aldi pemilik angkutan umum roda empat/angkot tersebut;
- Bahwa setahu saksi mobil angkot tersebut sudah berada dikantor polisi dan bahwa akibat kecelakaan tersebut ada korban dan informasi tersebut didengar saksi dari Lantas;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah sama-sama sebagai sopir angkot;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki SIM (surat ijin mengemudi) dan terdakwa sudah 3 (tiga) tahun membawa mobil angkot;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

4. **Ambo Intang Alias Bapak Aldi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan antara kendaraan Roda 2 yakni sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna kuning nomor polisi DE 2475 FA dengan kendaraan Roda 4 (empat) yakni mobil angkutan umum warna merah merek Suzuki Futura dengan nomor polisi DE 678 FU;
- Bahwa pemilik dari kendaraan mobil angkutan umum tersebut berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah Koko Hendrik;
- Bahwa saksi melihat setelah kecelakaan tersebut terjadi, dimana mobil angkutan umum roda 4 dari arah kota memutar arah depan halte RSUD Cendrawasih Dobo dan pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa saksi melihat korban hendak dimasukkan kedalam mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo;
- Bahwa saksi ada memberikan bantuan kepada saksi korban Jonas Roragabar Alias bapak Onas sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengobatan;
- Bahwa terdakwa adalah supir bantu dari saksi sehingga saksi merasa ikut bertanggungjawab dengan memberikan bantuan pengobatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

5. **Ambo Intang Alias Bapak Aldi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kecelakaan yang dialami oleh orangtua saksi terjadi pada hari juma'at tanggal 26 Juli 2019 di depan halte Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kaki saksi korban mengalami dan saksi membawa saksi korban untuk berobat lanjutan keambon;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari rumah sakit Ambon bahwa kaki saksi korban harus dioprasi namun karena tekanan darahnya masih tinggi sehingga belum bisa dilakukan operasi;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi korban tidak bisa beraktifitas seperti biasanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 12.15 Wit, diatas jalan umum Pertamina Dobo tepatnya didepan halte RSUD Cendrawasih Dobo Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor dengan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 warna kuning dengan Nomor Polisi DE 2475 FA yang dikendarai oleh saudara Esau Balsala dengan kendaraan Roda empat atau mobil angkot dengan merk Suzuki Futura warna Merah dengan Nomor Polisi DE 678 FU yang dikendarai oleh Terdakwa yang bernama Hermanus Kaury;
- Bahwa terdakwa dengan mengendarai kendaraan Roda empat atau mobil angkot dengan merk Suzuki Futura warna Merah dengan Nomor Polisi DE 678 FU hendak mengantarkan penumpang dengan tujuan RSUD Cendrawasih Dobo dan setelah sampai dan hendak memutar arah di depan halte RSUD Cendrawasih Dobo dari arah sebelah kiri menuju arah kanan, tiba-tiba dari arah belakang datang sepeda motor yang membonceng penumpang seorang laki-laki sehingga terdakwa kaget dan panic karena pengendara sepeda motor sudah dekat dengan mobil yang terdakwa kendarai;
- Bahwa kemudian terdakwa menginjak rem kendaraannya sehingga kemudian terjadi tabrakan antara mobil angkutan Umum yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor ojeg yang dikendarai oleh saksi Esau Demianus balsala Alias Esau dan saksi korban yang bernama Jonas Roragabar Alias Bapak Jonas;
- Bahwa pada saat terdakwa akan memutar mobil yang dikendarainya sempat berhenti sesaat namun tidak memperhatikan betul kendaraan yang ada dibelakang dan didepannya;
- Bahwa terdakwa pada saat hendak berbelok tidak ada menghidupkan lampu sein kanan dan tidak ada membunyikan klakson;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban Jonas Roragabar Alias Bapak Jonas mengalami luka sehingga kaki saksi korban mengalami patah;
- Bahwa kemudian setelah kejadian Terdakwa membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo untuk mendapatkan pengobatan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat ijin mengemudi (SIM);

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit R4 Merk Suzuki Futura warna merah dengan Nomor Polisi DE 678 FU;
- 1 (satu) buah kunci R4 bertuliskan Suzuki dan pada kunci terdapat nomor kunci 1560;
- 1 (satu) unit SMRD Merk Yamaha Mio M3 125 warna kuning Nomor Polisi DE 2475 FA;
- 1 (satu) buah kunci SRMD berlogokan YAMAHA;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/59/VER/VIII/2019 Tanggal 24 Agustus 2019 yang dibuat oleh **dr. Margret Waitau**, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo atas kekuatan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan Jonas roragabar, dengan Kesimpulan bahwa pemeriksaan ditemukan bengkok dan luka lecet pada kaki kiri, pada hasil rontgen terlihat patah tulang kering pada kaki kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 12.15 Wit, diatas jalan umum Pertamina Dobo tepatnya didepan halte RSUD Cendrawasih Dobo Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor dengan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 warna kuning dengan Nomor Polisi DE 2475 FA yang dikendarai oleh saudara Esau Balsala dengan kendaraan Roda empat atau mobil angkot dengan merk Suzuki Futura warna Merah dengan Nomor Polisi DE 678 FU yang dikendarai oleh Terdakwa yang bernama Hermanus Kauy ;
- Bahwa benar terdakwa dengan mengendarai kendaraan Roda empat atau mobil angkot dengan merk Suzuki Futura warna Merah dengan Nomor Polisi DE 678 FU hendak mengantarkan penumpang dengan tujuan RSUD Cendrawasih Dobo dan setelah sampai dan hendak memutar arah di depan halte RSUD Cendrawasih Dobo dari arah sebelah kiri menuju arah kanan, tiba-tiba dari arah belakang datang sepeda motor yang membonceng penumpang seorang laki-laki sehingga terdakwa kaget dan panic karena pengendara sepeda motor sudah dekat dengan mobil yang terdakwa kendarai;
- Bahwa kemudian terdakwa menginjak rem kendaraannya sehingga kemudian terjadi tabrakan antara mobil angkutan Umum yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor ojeg yang dikendarai oleh saksi Esau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Demarus alias Esau dan saksi korban yang bernama Jonas

Roragabar Alias Bapak Jonas;

- Bahwa pada saat terdakwa akan memutar mobil yang dikendarainya sempat berhenti sesaat namun tidak memperhatikan betul kendaraan yang ada dibelakang dan didepannya;
- Bahwa terdakwa pada saat hendak berbelok tidak ada menghidupkan lampu sein kanan dan tidak ada membunyikan klakson;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban Jonas Roragabar Alias Bapak Jonas mengalami luka sehingga kaki saksi korban mengalami patah;
- Bahwa kemudian setelah kejadian Terdakwa membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat ijin mengemudi (SIM);
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/59/VER/VIII/2019 Tanggal 24 Agustus 2019 yang dibuat oleh dr. Margret Waitau, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo atas kekuatan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan Jonas roragabar, dengan Kesimpulan bahwa pemeriksaan ditemukan bengkok dan luka lecet pada kaki kiri, pada hasil rontgen terlihat patah tulang kering pada kaki kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama melanggar **Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** atau kedua melanggar **Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, hakim langsung memilih dakwaan alternatif ke Pertama melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa.**
2. **Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan orang lain luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pertanggungjawaban pidana in casu adanya terdakwa **HERMANUS KAUY Alias EMANG**, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **HERMANUS KAUY Alias EMANG**, adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dobo ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah mereka lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" adalah terdakwa **HERMANUS KAUY Alias EMANG**, sehingga dengan demikian maka unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian pada dasarnya adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembronongan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat di cegah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah syarat untuk adanya kelalaian dari Terdakwa ada atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk adanya kelalaian harus dipenuhi syarat-syarat:

1. Tiadanya penghati-hati yang diharuskan oleh hukum (*onvoorzichtigheid*);
2. Akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum (*voorzienbaarheid*) ;

Menimbang, bahwa penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat (Brig.Jen Polisi Drs H.A.K Moch. Anwar, SH, Hukum Pidana bagian khusus jilid I, hal. 110);

Menimbang, bahwa mengenai tiadanya penghati-hati atau kelalaian dari Terdakwa dapat disimpulkan dari fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 12.15 Wit, diatas jalan umum Pertamina Dobo tepatnya didepan halte RSUD Cendrawasih Dobo Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 warna kuning dengan Nomor Polisi DE 2475 FA yang dikendarai oleh saudara Esau Balsala ditabrak oleh kendaraan Roda empat atau mobil angkot dengan merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki warna Merah dengan Nomor Polisi DE 678 FU yang dikendarai oleh Terdakwa yang bernama Hermanus Kauy ;

- Bahwa terdakwa yang hendak mengantarkan penumpang dengan tujuan RSUD Cendrawasih Dobo dan setelah sampai dan hendak memutar arah di depan halte RSUD Cendrawasih Dobo dari arah sebelah kiri menuju arah kanan, tiba-tiba dari arah belakang datang sepeda motor yang membonceng penumpang seorang laki-laki sehingga terdakwa kaget dan panik karena pengendara sepeda motor sudah dekat dengan mobil yang terdakwa kendari;
- Bahwa kemudian terdakwa menginjak rem kendaraannya sehingga kemudian terjadi tabrakan antara mobil angkutan Umum yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor ojeg yang dikendarai oleh saksi Esau Demianus balsala Alias Esau dan saksi korban yang bernama **Jonas Roragabar Alias Bapak Jonas**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban Jonas Roragabar, mengalami luka patah tulang pada bagian kaki kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : isum Et Repertum Nomor : 445/59/VER/VIII/2019 Tanggal 24 Agustus 2019 yang dibuat oleh dr. Margret Waitau, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo atas kekuatan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan Jonas roragabar, dengan Kesimpulan bahwa pemeriksaan ditemukan bengkak dan luka lecet pada kaki kiri, pada hasil rontgen terlihat patah tulang kering pada kaki kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada peristiwa kejadian tabrakan tersebut, terdakwa tidak berhenti secara sempurna dan memperhatikan kondisi jalan dan kendaraan lainnya baik pada arah depan maupun arah belakang dari mobil yang dikendarainya dan juga berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa sebelum kejadian tidak ada bunyi klakson yang berbunyi dari kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam dipasal 112 undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan bahwa sebelum pengendara berbelok diharuskan menunggu dan memperhatikan sekitarnya sebelum berbelok namun terdakwa tidak melakukannya sehingga terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan korban yang bernama Jonas Roragabar mengalami luka berat pada bagian kaki kiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan orang lain luka berat"** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka akan dipertimbangkan apakah atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terlihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Maka akan dikemukakan terlebih dahulu pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi tidak dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, terlebih lagi Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yang bernama Jonas Roragabar luka berat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan tidak membawa Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih memiliki anak-anak yang masih kecil;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki warna merah dengan Nomor Polisi DE 679 FU, 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan Suzuki dan pada kunci terdapat nomor 1560, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna kuning No Pol DE 2475 FA, serta 1 (satu) buah kunci motor berlogokan Yamaha, oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis dan masih dibutuhkan oleh masing-masing pihak, maka barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 181 /KMA/HK.01/12/2018 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **HERMANUS KAUY Alias EMANG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan orang lain luka berat"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki warna merah dengan Nomor Polisi DE 679 FU;
 - 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan Suzuki dan pada kunci terdapat nomor 1560;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id motor merk Yamaha Mio M3 warna kuning No Pol

DE 2475 FA;

- 1 (satu) buah kunci motor berlogokan Yamaha;
- 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Dobo, oleh Eduward, S.H., M.H., yang diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 14 November 2019 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh H. M. Lakburlawal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md

Eduward, S.H., M.H.

Untuk salinan sesuai aslinya.
Panitera Pengadilan Negeri Dobo.

Lorens Feninlambir, S.H.